

BAB V

P E N U T U P

B. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan , serta dengan mempertimbangkan teori – teori yang telah dipergunakan sebagai landasan untuk itu penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegkanaan hukum yang telah dijatuhkan oleh para hakim , menurut penelitian ini telah menunjukkan bahwa para hakim telah menjatuhkan pidana yang berkategori berat (diatas setengah sampai dengan maksimal ancaman pidana) , kendati demikian sanksi tersebut tidak menjerakan . Hal ini disebabkan : Untuk pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) , pelanggaran pengedaran minuman beralkohol golongan A dengan kadar 1% sampai dengan 5% , ancaman maksimalnya hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , sehingga diajatuhi pidana maksimal sekalipun bagi para pelaku usaha dibidang peredaran minuman beralkohol yang berskala besar adalah denda yang tidak terlalu berat . Hasil wawancara di persidangan ditemukan fakta bahwa biaya-biaya denda sudah diperhitungkan oleh para pengusaha minuman keras sebagai biaya operasional yang besarnya menjadi satu kesatuan dengan harga jual , sehingga seluruhnya ditanggung oleh konsumen .
2. Dalam menegakkan Perda No.8 tahun 2007 , para hakim menghadapi kendala – kendala , baik yang muncul karena aturan hukumnya ,

petugas , maupun kendala yang muncul karena factor masyarakat dan budayanya .

Dari faktor hukum , kendala muncul karena :

- a. Ketentuan dalam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman No.8 Tahun 2007 , dengan ancaman maksimal pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , untuk ukuran saat ini masih sangat rendah , sehingga tidak membuat para pelanggar takut .
- b. Ancaman pidana pada Pasal 30 Perda Kabupaten Sleman No.8 Tahun 2007 , relative paling rendah jika dibandingkan dengan ancaman pidana Perda – Perda sejenis dari Kabupaten / Kota tetangga Kabupaten Sleman. Perda - Perda sejenis di Kabupaten/Kota tetangga , telah merujuk pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan , dimana Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum , atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini menyebabkan para pelaku usaha memusatkan bisnisnya di wilayah Kabupaten Sleman , dengan pertimbangan apabila terendus petugas, hukumannya pun tidak seberat jika tertangkap di wilayah Kabupaten / Kota lainnya.

Dari faktor penegak hukum , kendala yang muncul adalah :

- a. Kurangnya jumlah petugas baik Satpol PP maupun PPNS dibanding dengan wilayah pencegahan hukumnya .
- b. Kurang tegasnya penegak hukum dilapangan dalam menegakkan ketentuan Perda Miras .
- c. Masih ada beberapa petugas yang belum menguasai standart operating prosedur yang harus ditegakkan dilapangan .
- d. Masih ada oknum-oknum penegak hukum yang mau diajak “damai” dengan pelanggar , atau bahkan ada oknum penegak hukum yang menawarkan “penyelesaian damai ” pada pelanggar.

Dari faktor sarana dan prasarana penegakan hukum , ditemukan kendala sebagai berikut :

- a. Kurangnya peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan patrol rutin , bahkan hingga sekarang Satpol PP/PPNS kabupaten Sleman belum memiliki alat pendeteksi kadar alcohol dalam minuman beralkohol .
- b. Minimnya dana untuk melaksanakan patrol rutin

Dari faktor masyarakat dan budayanya , ditemukan kendala penegakan hukum Perda Miras , antara lain :

- a. Masih terdapat sikap dari sebagian masyarakat yang tidak senang apabila pekerjaannya berdagang minuman keras ditindak petugas, sehingga muncul sikap antipasti kepada penegak hukum .

- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat , khususnya terdapat rasa sungkan melaporkan pedagang minuman keras tidak berijin kepada aparat penegak hukum .
- c. Adanya toleransi sosial terhadap pelanggar , misalnya membiarkan seseorang mengkonsumsi , menjual minuman beralkohol pabrikan dan atau memproduksi minuman keras secara tradisional .

C. Saran – saran

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas , maka dapat diajukan beberapa saran , yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan untuk lebih meningkatkan penegakan hukum di bidang Peredaran , Penjualan dan Penggunaan minuman beralkohol , demi terciptanya kondisi dan situasi masyarakat yang diharapkan :

1. Bagi para pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sleman , perlu mengevaluasi berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 , dan merevisinya atau menerbitkan Perda baru sebagai pengganti Perda No.8 Tahun 2007 , yang didasarkan pada Naskah Akademik yang baik dan tetap berpedoman pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab terdapat kelemahan terutama pada ancaman pidana yang terlalu ringan dalam Perda No.8 Tahun 2007 tersebut . Akan lebih baik apabila disesuaikan dengan kondisi riil

masyarakat dengan merujuk pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, dimana Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum , atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar dapat mencapai hasil sebagaimana yang tujuan semula .

2. Bagi para pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Pusat dan DPR RI , oleh karena Perda yang mengatur minuman keras ditingkat daerah tidak mempunyai acuan peraturan – peraturan yang lebih tinggi produk Pemerintah Pusat maka seyogyanya hal-hal yang berkenaan tentang peredaran minuman keras diatur dengan Undang-undang atau dimasukkan sebagai materi Rancangan KUHP yang baru .
3. Penegak hukum di lapangan hendaknya dapat lebih tegas pro-aktif dalam melaksanakan penegakan hukum , khususnya dalam upaya untuk lebih mensosialisasikan Perda Miras . Sikap pro-aktif tersebut dapat diwujudkan misalnya dengan mendatangi kelompok-kelompok rentan peredaran minuman keras , dengan mensosialisasikan Perda Miras dengan melibatkan tokoh – tokoh informal yang disegani dalam masyarakat tertentu .
4. Kepada para hakim , perlu kiranya menjatuhkan sanksi terberat bagi para pelanggar yang telah berkali- kali melakukan pelanggaran yang

sama (residive) , agar pidana yang diajtuhkan lebih dapat memberikan efek jera .

5. Perlunya dilakukan pengawasan dan control yang lebih ketat terhadap kewenangan penegak hukum di lapangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar . Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh apara penegak hukum sendiri .



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam , Zen Zanibar MZ ,1998 , *Refleksi Keterpaduan , Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan perkara* , Jakarta , Dinas Hukum Polri .
- Andi Hamzah, Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar*, Jakarta, Ghalia Indonesia .
- Bambang Purnomo , 1978 , *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta , Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, Liberty .
- Bambang Purnomo , 1982 , *Pandangan terhadap Asas-Asas Hukum Pidana* , Yogyakarta , Liberty.
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku .
- Bambang Waluyo , 2008 , *Pidana dan Pemidanaan* , Jakarta , Sinar Grafika .
- Barda Nawawi , Muladi , 1992 , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* ,Bandung , Alumni .
- Barda Nawawi , 2010 , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* , Jakarta , Prenada Media Group.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka .
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja , 1983 , *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana* , Jakarta , Mahkamah Agung.
- Gatot Supramono , 1991 , *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim* , Jakarta , Djambatan,
- Hendro Susanto Yudo Widagdo, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Bina Aksara .
- Hamzah Halim , Kemal Redindo , 2009 , *Cara Praktis menyusun & merancang Peraturan Daerah* , Jakarta , Kencana Media Group .
- Hartono Hadisoeparto , 1993 , *Pengantar Tata Hukum Indonesia* , Yogyakarta , Liberty.

- Ismantoro Dwi Yuwono , 2012 , *Kumpulan Perda Bermasalah & Kontroversial* , Yogyakarta , Pustaka Yustisia .
- Jonkers , 1987 , *Hukum Pidana Hindia Belanda* , Jakarta , Bina Aksara .
- Komisi Yudisial , 2009 , *Menemukan Substansi Dalam keadilan Prosedural* , Jakarta , Komisi Yudisial Republik Indonesia .
- Lamintang , 1997 , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung , Citra Aditya Bakti .
- Moelyatno , 2002 , *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta , Rineka Cipta.
- Martiman Prodjohamidjoyo , 1983 , *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan* , Jakarta , Ghalia Indonesia .
- Mukti Arto , 2000 , *Mencari Keadilan* , Yogyakarta , Pustaka Pelajar .
- Mahkamah Agung , 2003, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* , Jakarta , Mahkamah Agung .
- Ni'matul Huda , 2012 , *Hukum Pemerintah Daerah* , Bandung , Nusa Media .
- Petrus Irwan Panjaitan, Padopotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hlm 73.
- Roeslan Saleh , 1978 , *Stelsel Pidana Indonesia* , Jakarta , Aksara Baru .
- Roeslan Saleh , 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* , Jakarta , Ghalia Indonesia .
- Riawan Tjandra , 2008 , *Hukum Administrasi Negara* , Yogyakarta , Universitas Atmajaya Yogyakarta .
- Purwoto S .Gandasubrata , 1998 , *Renungan Hukum* , Jakarta , Ikatan Hakim Indonesia .
- Sudikno Mertokusumo , 2010 , *Penemuan Hukum* , Yogyakarta , Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo , 1980 , *Hukum , Masyarakat dan Pembangunan* , Bandung , Alumni .
- Satjipto Rahardjo , 2011 , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta ,Genta Publishing.
- Sudarto , *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 2010 , *Kapita Slektta Hukum Pidana* , Bandung , Alumni .
- Suharto , 1991 , *Hukum Pidana Materiil* , Jakarta , Sinar Grafika.

Schaffmeister , 2003, *Hukum Pidana* , Yogyakarta , Liberty.

Philippe Nonet , Philip Selznick , 2011 , *Hukum Responsif* , Bandung , Nusa Media .

Pontang Moerad ,2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* , Bandung , Alumni .

Osman Simanjuntak , 1995 , *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum* , Jakarta, Grasindo .

Van Apeldoorn , 2001, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta , Pradnya Paramita .

Van Kan , Beekhuis , 1990 , *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta , Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro , 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* ,Bandung ,Refika Aditama.

Waluyadi , 2009 , *Kejahatan , Pengadilan dan Hukum Pidana* , Bandung , Mandar Maju.

Yahya Harahap , 1985 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* , Jakarta, Sinar Grafika .

Yuliandri , 2009 , *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik* , Jakarta , Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi , dan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota ,

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan ,

Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol .

